

## RETRIBUSI DAERAH

### PERDA NOMOR 09, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI C

#### PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK**
1. Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan ke masyarakat dan kemandirian daerah dgn memperhatikan potensi daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No.1 Tahun 1946; UU No.2 Tahun 1981; UU No.8 Tahun 1981; UU No.9 Tahun 1996; UU No.5 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1999; UU No.36 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 200-171/11/DORD/VI/2011, Kebgub Jabar No.188.342/Kep.1144-Hukham/2012.  
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
    - Pelayanan Pemakaman Mayat
    - Pemakama, Pemindahann dan Pengabuan Mayat
    - Pengelolaan Saran Pasar
    - Pelayanan Penyediaan / Penyedotan Kakus
    - Pemakaian Kekayaan Daerah
    - Pelayanan Rumah Pematongan Hewan
    - Izin gangguan dan Izin Usaha berjangka
    - Retribusi Jasa Umum dan jasa Usaha
    - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
    - Retribusi Pelayanan Pasar;
    - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
    - Retribusi Rumah Potong Hewan
    - Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
    - Peninjauan Tarif Retribusi;
    - Tata Cara Pembayaran
    - Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
    - Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    - Kadaluarsa penagihan
    - Penghapusan Piutang Retribusi;
    - Insentif Pemungutan;
    - Sanksi Adm 2% apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yg ditentukan

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN** : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2012  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 11 Oktober 2012  
Nomor 09 Seri C.